



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 181/ 18/403.412.04/2021

T E N T A N G

BESARAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa maka perlu diberikan tambahan tunjangan kepada Kepala Desa,  
2. Bahwa tambahan tunjangan yang dimaksud diatas adalah penerimaan hasil dari pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) yang diberikan secara tunai di akhir tahun  
3. Bahwa besaran penerimaan sesuai huruf (a) dan (b) dijelaskan dalam Lampiran (1) Keputusan Kepala Desa ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Desa Karangsono Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penentuan besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2021
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2021  
KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa  
Karangsono Kecamatan Barat  
Nomor : 181/ 18/403.412.04/2021  
Tentang : Besaran Tambahan Tunjangan  
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran			Sumber Dana
		Volume	Satuan	Jumlah	
1	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	12 bulan	3.655.000	43.860.000	PAD
	<b>Penerimaan bersih</b>			<b>43.860.000</b>	

KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**